



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas  
PENGADILAN NEGERI  
KOTABARU

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 35/Pid.C/2021/PN Ktb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Tri Yusandi;  
Tempat Lahir : Kotabaru;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/Minggu 19 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl.Purwosari Gang III No.71 Kec. Pulau Laut Utara  
Kab.Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca : .....dst.....

Telah mendengar : .....dst.....

Telah memperhatikan : .....dst.....

Menimbang bahwa : .....dst.....

Mengingat, Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Tri Yusandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Tanpa Ijin**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP;
  - 1 (satu) buah Tanda Pengenal Juru ParkirDikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh M. Ruri Rizki Satria, selaku kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahmud.

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.,M.H.

Halaman 1 dari 1 Petikan Putusan Nomor 35/Pid.C/2021/PN Ktb.